



BUPATI TEGAL
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 46 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang:**
- a. bahwa pangan merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan dan eksistensi kehidupan manusia;
 - b. bahwa untuk menjamin ketersediaan cadangan pangan pemerintah yang cukup, bermutu dan aman diperlukan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dalam rangka untukantisipasi rawan pangan transien dan kronis di wilayah Kabupaten Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44375587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 17);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/PERMENTAN/OT/140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2015);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah;
6. Pihak Ketiga adalah Perorangan, Lembaga atau Badan Usaha yang memiliki susunan kepengurusan;
7. Berita Acara adalah Naskah Dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak;
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
9. Rawan Pangan adalah kondisi dimana Rumah Tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk hidup layak yang diakibatkan oleh insiden bencana;
10. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi;
11. Rawan pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah, dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum;
12. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai peta kerawanan pangan;
13. Keadaan darurat adalah keadaan krisis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa;
14. Keadaan darurat adalah akibat terjadinya bencana alam di luar kontrol manusia : gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor,

kekeringan, serangan hama penyakit tanaman dan musim paceklik akibat cuaca buruk bagi nelayan;

15. Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah Serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian rawan pangan dan Gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis dan penyebaran informasi-informasi situasi pangan dan gizi;
16. Peceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN dan SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dalam Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, kronis karena kemiskinan dan gejolak harga;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat, kerawanan pangan akibat bencana alam, kemiskinan dan gejolak harga; dan
 - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga yang mengalami rawan pangan transien dan atau kronis, gejolak harga, keadaan darurat dan bencana alam
- (2) Tujuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dalam Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mengelola cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten untuk mengatasi terjadinya kekurangan pangan akibat rawan pangan transien dan atau kronis, bencana alam, gagal panen, kekeringan, gejolak harga dan kondisi darurat;
 - b. menyediakan pangan bagi penduduk rawan pangan dan bantuan pangan pada kondisi darurat; dan
 - c. menjamin akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien dan atau kronis, bencana alam, gejolak harga pangan, gagal panen paceklik yang berkepanjangan.

- (3) Sasaran penerima cadangan pangan pemerintah daerah meliputi :
- a. rumah tangga/masyarakat yang terkena rawan pangan transien dan atau kronis karena kemiskinan, bencana alam, dan gejolak harga; dan
 - b. keadaan darurat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 3

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan/Unit kerja yang menangani urusan Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dibentuk Tim Teknis Cadangan Pangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan/Unit Kerja yang menangani urusan Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan/Unit kerja yang menangani urusan ketahanan pangan bertanggung jawab terhadap penyediaan dan atau pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan cadangan pangan.

BAB IV RUANG LINGKUP PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi

- a. penetapan cadangan pangan;
- b. gudang cadangan pangan;
- c. pengadaan cadangan pangan pemerintah;
- d. pengelolaan cadangan pangan pemerintah;
- e. penyimpanan cadangan pangan pemerintah;
- f. pelepasan cadangan pangan pemerintah;
- g. prosesing cadangan pangan pemerintah;
- h. penitipan cadangan pangan pemerintah;
- i. penyaluran cadangan pangan pemerintah;
- j. pelaporan cadangan pangan pemerintah; dan
- k. pemantauan/pengawasan, dan evaluasi cadangan pangan pemerintah;

Bagian Kesatu
Penetapan Cadangan Pangan
Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan :
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat;
 - b. budaya dan kebiasaan konsumsi masyarakat; dan
 - c. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.
- (3) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. produksi pangan pokok;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial, dan terjadinya krisis pangan;
 - c. tingkat konsumsi pangan masyarakat;
 - d. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk;
 - e. perhitungan susut mutu dan jumlah saat disimpan.
- (4) jenis pangan pokok yang digunakan untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah beras dan gabah kering giling (GKG);
- (5) penetapan jumlah dan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali;

Bagian Kedua
Gudang cadang pangan
Pasal 6

Pengadaan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah berkapasitas 200 (dua ratus) ton setara beras.

Bagian Ketiga
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah
Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang menangani urusan Ketahanan Pangan;

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi perangkat daerah yang menangani urusan ketahanan pangan dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik perorangan, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani dan koperasi berbadan hukum yang bergerak di bidang pangan;
- (3) Pengadaan cadangan pangan daerah berupa Gabah Kering Giling dan/atau beras dan disalurkan dalam bentuk beras;
- (4) Pengadaan cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan yang berasal dari produksi setempat;
- (5) Pembelian cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (6) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, harga yang berlaku di pasaran pada saat itu yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah;
- (7) Anggaran yang digunakan untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (8) Mekanisme Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga dengan persyaratan kualitas gabah medium kadar air maksimum 14% (empat belas persen), kadar hampa dan kotoran maksimum 5% (lima persen).

Bagian Keempat

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah

Pasal 8

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf d dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah daerah antar daerah dan antar waktu baik jumlah maupun kualitasnya;
- (2) Dalam hal pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik perorangan, koperasi yang berbadan hukum yang bergerak

dibidang pangan dan kelompok tani dan atau gabungan kelompok tani, mekanismenya diatur dalam perjanjian kerjasama antara pihak ketiga / calon pengelola dan instansi yang menangani urusan ketahanan pangan.

- (3) Pihak ketiga/calon pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) sekurang-kurangnya memiliki persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki gudang penyimpanan yang cukup dan sesuai standar;
 - b. memiliki sarana dan prasarana pasca panen yang memadai;
 - c. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan;
 - d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian cadangan pangan pemerintah daerah;
 - e. memiliki kesanggupan untuk pengamanan kualitas pangan;

Bagian Kelima

Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah

Pasal 9

Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah dilaksanakan dengan :

- a. menyimpan gabah dalam karung di Gudang Cadangan Pangan Pemerintah dilaksanakan oleh karyawan PNS atau bukan PNS dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Badan / Unit Kerja yang menangani urusan Ketahanan Pangan; dan
- b. apabila gabah telah disimpan lebih dari 4 (empat) bulan, maka untuk menanggulangi kerusakan, gabah diproses / diselip dan disimpan / dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam bentuk beras

Bagian Keenam

Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah

Pasal 10

- (1) Pelepasan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran dan / atau hibah;
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. Masa kadaluwarsa;
 - b. Permasalahan darurat lainnya pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. Usul dari organisasi perangkat daerah yang menangani cadangan pangan pemerintah daerah.

- (3) Pelepasan cadangan pangan pemerintah daerah dengan cara pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. gabah kering giling (GKG) yang telah disimpan di gudang cadangan pangan ditimbang volume dan diukur kadar airnya, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan antara calon pengelola dan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan ketahanan pangan;
 - b. apabila cadangan pangan pemerintah tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengolahan, maka calon pengelola wajib melakukan kegiatan agar cadangan pangan pemerintah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengolahan;
 - c. segala biaya yang timbul akibat adanya pelepasan cadangan pangan pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pelepasan cadangan pangan pemerintah daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Pelepasan cadangan pangan pemerintah daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu cadangan pangan sebelumnya.

Bagian Ketujuh

Prosesing Cadangan Pangan Pemerintah

Pasal 11

Pelaksanaan prosesing dan hasil prosesing Cadangan Pangan Pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Prosesing Cadangan Pangan Pemerintah dilaksanakan di Rice Mill Unit oleh Karyawan PNS dan atau bukan PNS dengan Surat Perintah Tugas Kepala Badan/Unit kerja yang menangani urusan Ketahanan Pangan;
- b. Hasil prosesing cadangan pangan pemerintah daerah dituangkan dalam berita acara hasil prosesing; dan
- c. Hasil samping prosesing yang berupa katul dan sekam selanjutnya dijual dan hasil penjualan tersebut disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah yang sah.

Bagian Kedelapan
Penitipan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
Pasal 12

- (1) Penitipan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang menangani urusan ketahanan pangan dengan pihak ketiga/calon pengelola, yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama.
- (2) Surat perjanjian kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) sedikitnya mencantumkan :
 - a. Cadangan pangan pemerintah daerah dititipkan dalam bentuk beras;
 - b. Volume penitipan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - c. Pihak ketiga/calon pengelola sanggup untuk menyediakan stok gabah kering giling sebanyak volume beras yang dititipkan;
 - d. Pihak ketiga/calon pengelola bersedia untuk menyiapkan beras pada saat dibutuhkan; dan/atau
 - e. Pihak ketiga/calon pengelola dan ahli warisnya bertanggungjawab terhadap cadangan pangan yang dititipkan kepadanya.
- (3) Calon pengelola/pihak ketiga berhak untuk mengelola cadangan pangan pemerintah daerah yang dititipkannya.
- (4) Apabila dalam proses penitipan cadangan pangan pemerintah daerah, terdapat keuntungan akibat pengelolaan yang dikarenakan tidak adanya distribusi, maka diberlakukan sistem bagi hasil .
- (5) Sistem bagi hasil yang dimaksud pada point (4) adalah pembagian keuntungan bersih antara Pengelola dan Pemda yaitu sebesar 75% untuk Pengelola dan 25% untuk Pemda.

Bagian Kesembilan
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah
Pasal 13

- (1) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan untuk menanggulangi :
 - a. Rawan pangan;
 - b. Bencana alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Gejolah harga pangan; dan atau
 - e. Keadaan darurat yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Mekanisme Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan sebagai berikut :

- a. atas perintah Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan dan atau Kepala Badan/instansi yang menangani urusan ketahanan pangan selaku Ketua Harian Ketahanan Pangan;
- b. atas usulan Kecamatan dan Desa; dan
- c. atas usulan Tim Teknis Cadangan Pangan

(3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati dilakukan melalui mekanisme :

- a. Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati dilakukan melalui mekanisme :
 1. Bupati memerintahkan Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan selaku pengelola cadangan pangan pemerintah kabupaten untuk menyalurkan beras cadangan pangan bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien dan / atau kronis, bencana alam, gejolak harga dan kondisi darurat;
 2. Kepala Badan/instansi memerintahkan Tim Teknis untuk menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan transien dan atau kronis akibat kemiskinan, bencana alam, gejolak harga dan kondisi darurat;
 3. Tim Teknis kabupaten melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana perintah Bupati;
 4. Hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Badan/ Instansi yang menangani ketahanan pangan kabupaten dengan melampirkan data dan informasi mengenai (a) jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan dan (b) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
 5. Kepala Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan kabupaten melaporkan hasil identifikasi Tim Teknis kabupaten kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten;

6. Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dilaksanakan sesuai jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan kantor desa/ kelurahan sebagai titik bagi;
 7. Tim Teknis kabupaten bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran;
 8. Tim Teknis Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat;
 9. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilengkapi Berita Acara Serah Terima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah dari Bupati Kepada Kepala Desa/Lurah dan tanda terima kepada masyarakat;
 10. Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 0,4 kilogram per kapita per hari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.
 11. Biaya penyaluran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal, Jika Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan telah habis maka biaya penyaluran dibebankan kepada Pemerintah Desa penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah;
- b. Penyaluran cadangan pangan pemerintah berdasarkan usulan kecamatan dan desa, yang kebutuhannya diperkirakan lebih dari 1 (satu) ton melalui mekanisme ;
1. berdasar laporan dari desa/kelurahan, camat mengusulkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah kepada Bupati;
 2. bupati memerintahkan Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan selaku pengelola cadangan pangan pemerintah kabupaten untuk menyalurkan beras cadangan pangan bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien dan atau kronis, bencana alam, gejolak harga dan kondisi darurat;
 3. kepala Badan/instansi memerintahkan Tim Teknis untuk menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan transien dan atau kronis akibat kemiskinan, bencana alam, gejolak harga dan kondisi darurat;

4. tim teknis kabupaten melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana perintah Bupati;
5. hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Badan/ Instansi yang menangani ketahanan pangan kabupaten dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - (a) jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan dan;
 - (b) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
6. kepala Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan kabupaten melaporkan hasil identifikasi Tim Teknis kabupaten kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten;
7. penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dilaksanakan sesuai jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan kantor desa/ kelurahan sebagai titik bagi;
8. tim teknis kabupaten bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran;
9. tim teknis Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat;
10. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilengkapi Berita Acara Serah Terima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah dari Bupati Kepada Kepala Desa/Lurah dan tanda terima kepada masyarakat;
11. jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 0,4 kilogram per kapita per hari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.
12. biaya penyaluran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal, jika Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan telah habis maka biaya penyaluran dibebankan kepada Pemerintah Desa penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah;

- c. Penyaluran cadangan pangan pemerintah, yang kebutuhannya diperkirakan kurang dari 1 (satu) ton melalui mekanisme ;
1. berdasar laporan dari desa/kelurahan, camat mengusulkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah kepada Bupati;
 2. bupati memerintahkan Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan selaku pengelola cadangan pangan pemerintah kabupaten untuk menyalurkan beras cadangan pangan bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien dan atau kronis, bencana alam, gejolak harga dan kondisi darurat;
 3. kepala badan/instansi memerintahkan Tim Teknis untuk menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan transien dan atau kronis akibat kemiskinan, bencana alam, gejolak harga dan kondisi darurat;
 4. tim Teknis kabupaten melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana perintah Bupati;
 5. hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Badan/ Instansi yang menangani ketahanan pangan kabupaten dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - (a) jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan dan;
 - (b) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
 6. kepala Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan kabupaten melaporkan hasil identifikasi Tim Teknis kabupaten kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten;
 7. penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dilaksanakan sesuai jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan kantor desa/ kelurahan sebagai titik bagi;
 8. tim teknis kabupaten bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran;
 9. tim teknis Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat;

10. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilengkapi Berita Acara Serah Terima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah dari Kepala Badan/instansi yang menangani ketahanan pangan Kepada Kepala Desa/Lurah dan tanda terima kepada masyarakat;
 11. jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 0,4 kilogram per kapita per hari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.
 12. biaya penyaluran dibebankan kepada APBD Kabupaten Tegal, Jika Dana APBD yang dialokasikan telah habis maka biaya penyaluran dibebankan kepada Pemerintah Desa penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah;
- d. Penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga dengan Operasi Pasar, melalui mekanisme :
1. akibat terjadinya gejolak harga di lapangan dan memberatkan konsumen, Tim Teknis Cadangan Pangan Pemerintah mengadakan investigasi;
 2. tim teknis Cadangan Pangan Pemerintah mengusulkan kepada Bupati untuk menyelenggarakan operasi pasar dengan menggunakan beras Cadangan Pangan Pemerintah termasuk jumlah beras dan harga;
 3. dengan dilengkapi berita acara operasi pasar, Bupati memerintahkan Tim Teknis Cadangan Pangan Pemerintah untuk menyelenggarakan operasi pasar dengan menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah;
 4. hasil dari penjualan beras Cadangan Pangan Pemerintah dalam operasi pasar disetor ke rekening Kas Daerah Kabupaten Tegal.
- e. Apabila Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, ternyata tidak habis disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa stock cadangan pangan dimaksud menjadi cadangan pangan yang selalu tersedia pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca

Bagian Kesepuluh

Pelaporan Cadangan Pangan Pemerintah

Pasal 14

Pelaporan Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan oleh Tim Teknis Cadangan Pangan kepada Bupati tembusan Badan Ketahanan Pangan Propinsi yang mencakup :

- a. kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan;
- b. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya; dan
- c. perkembangan dan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bagian Kesebelas

Pemantauan / Pengawasan Cadangan Pangan Pemerintah

Pasal 15

Pemantauan/Pengawasan Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan oleh Pengawas Fungsional/Inspektorat mencakup :

- a. pengadaan dan penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah;
- b. pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah kepada masyarakat; dan
- c. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 28 Agustus 2019

BUPATI TEGAL

MUMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 28 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 46